



# Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo

## Implementation of Public Green Open Spatial Planning Policy in Sidoarjo Regency

Yurrike Chintya Dewi\*, Isna Fitria Agustina

*Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia*

This research was conducted aiming to describe and analyze the implementation of the public green open space structuring policy in Sidoarjo Regency and to describe and analyze the constraints in the public green open space structuring policy in Sidoarjo Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative method with the technique of determining the informants using purposive sampling technique. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation as well as data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that of the four dimensions of policy implementation according to Edward III which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The first dimension result is that communication has not gone well because there is no information delivery to the public in the form of socialization related to green open space. Resources in the implementation of public green open space structuring policies are inadequate. Disposition in the implementation of the public green open space structuring policy is appropriate and the gardening section as the implementer of the green space program. The bureaucratic structure has not gone well due to the absence of SOP (Standard Operating Procedure) as a guideline for program implementation and found several obstacles that hamper the implementation process, namely budget constraints, lack of field supervisors, and lack of community participation due to lack of socialization.

### OPEN ACCESS

ISSN 2527-9246 (online)

ISSN 2334-445x (print)

#### \*Correspondence:

Yurrike Chintya Dewi  
yurrike.94@gmail.com

#### Citation:

Dewi YC and Agustina IF (2018)  
Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo.  
*Implementasi Kebijakan Penataan Ruang*, 6:2.  
doi: 10.21070/jkmp.v6i2.3007

**Keywords:** Policy, Implementation, Public Green Open Space (RTH)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik penganalisisan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dimensi yang pertama yaitu komunikasi belum berjalan baik

karena belum adanya penyampaian informasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi terkait ruang terbuka hijau. Sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik belum memadai. Disposisi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik sudah sesuai dan seksi pertamanan sebagai pelaksana program RTH. Struktur birokrasi belum berjalan baik karena belum adanya SOP (Standart Operational Prosedure) sebagai pedoman pelaksanaan program serta ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses implementasi yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya petugas pengawas lapangan, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena belum adanya sosialisasi.

**Keywords: Policy, Implementation, Public Green Open Space (RTH)**

## PENDAHULUAN

Perencanaan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya, serta mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan di sekitarnya maka kedudukan ruang terbuka hijau akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan karena ruang terbuka hijau merupakan paru-paru kota. RTH adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya. Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat.

Adapun manfaat dan kegunaan adanya RTH yaitu menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. RTH terbagi menjadi dua bagian yaitu RTH privat dan RTH publik. RTH privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau gedung milik swasta yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Sedangkan RTH publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Tujuan pembangunan RTH publik sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih, dan berkelanjutan. Contoh RTH publik diantara lain adalah taman kota.

Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota berbentuk lapangan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga terbuka untuk umum. Begitu pula di Kabupaten Sidoarjo ini, dengan *image* yang melekat sebagai kota Industri dengan banyaknya pabrik-pabrik besar yang bertempat di Sidoarjo dan sebagai kota urbanisasi karena daerah yang sangat dekat dengan ibukota Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, harusnya memiliki RTH sesuai dengan luas wilayahnya yang bukan hanya untuk mempercantik daerahnya tetapi sebagai pelindung daerah dan masyarakat dari asap dan limbah yang dihasilkan oleh pabrik. Dengan demikian perkembangan RTH pada setiap kota/daerah perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat diwujudkan. Kebijakan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Nampaknya kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal dan sesuai. Disebutkan dalam pasal 51 ayat (12) bahwa RTH Sidoarjo memiliki ketentuan yang harus dicapai yaitu minimal 30% yang

meliputi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat dari luas wilayah daerah. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Dalam pernyataan tersebut bahwa ditekankan untuk proporsi ruang terbuka hijau publik belum tercapai dan sesuai dengan peraturan. Namun, Kabupaten Sidoarjo belum maksimal dalam penerapannya. Terbukti berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo masih berada pada

persentase ruang terbuka hijau publik yang dikelola 0,38% dimana idealnya sebesar 20%, Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sidoarjo jika dilihat berdasarkan data yang diperoleh, kondisinya cukup jauh dari harapan yang harus dimiliki oleh sebuah kota. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut : bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo dan kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo dan untuk untuk mendiskripsikan dan menganalisis kendala dalam implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo. Berikut beberapa penjelasan terkait implementasi kebijakan penataan ruang terbuka

## Implementasi Kebijakan Publik

Menurut [Anggara \(2012\)](#) dalam bukunya “Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan *Good Governance*)” menjelaskan pengertian Kebijakan menurut [Dunn \(2003\)](#) secara etimologis istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya Dunn menjelaskan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan sanskerta, yaitu *polis* (Negara-Kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *Politia* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *Policie*, yang berarti menangani masalah-masalah Publik atau Pemerintahan. Kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Model implementasi kebijakan dari George C. Edward III

terdapat empat variabel didalamnya. Dia menjelaskan bahwa dalam model ini ada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

- Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target Group).
- Sumberdaya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun finansial.
- Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakteristik yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokrasi.
- Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

## Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan Olahraga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan (Inmendagri no.14/1988).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara menggali data terkait dengan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo dan menjelaskan kendala yang dihadapi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara *Purposive sampling*. Informan kunci dari penelitian ini adalah Staff Seksi Pertamanan, karena data-data terkait dengan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari informan kunci tersebut. Penelitian ini juga melibatkan informan-informan yaitu Kepala Seksi Pertamanan, dan Masyarakat Pengunjung Taman Abhirama dan Alun-alun yang merupakan kelompok sasaran kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik serta yang menggunakan atau mengunjungi ruang terbuka hijau publik. Teknik penganalisisan data menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Sidoarjo

#### Komunikasi

Komunikasi ini mengenai tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi. Transmisi juga merupakan penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan dengan target group yaitu masyarakat belum berjalan baik. Karena belum adanya penyampaian informasi dalam bentuk sosialisasi terkait RTH. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Roy selaku Kepala Seksi Pertamanan:

*“Tentang sosialisasi ke masyarakat mengenai RTH belum ada.” (wawancara Jumat 11 Mei 2018)*

Hal serupa dibenarkan oleh Ibu Tri selaku staff Seksi Pertamanan:

*“Iya belum ada sosialisasi ke masyarakat terkait RTH. Untuk sosialisasi sendiri biasanya lewat desa. Tetapi sampai saat ini sosialisasi tersebut masih berfokus terhadap pengelolaan sampah saja dan ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui manfaat dari RTH.” (wawancara Selasa 22 Mei 2018)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa belum adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait RTH karena sosialisasi masih berfokus pada pengelolaan sampah. Selain penyampaian informasi juga harus adanya kejelasan informasi yang disampaikan agar berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo informasi yang disampaikan sudah jelas mengenai petunjuk pelaksanaan dan sudah dipahami oleh pelaksana yaitu Seksi Pertamanan. Penyampaian informasi juga diharuskan konsisten sehingga implementasi berjalan efektif. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo informasi yang disampaikan sudah konsisten dan tidak berubah-ubah karena sebelumnya sudah melewati beberapa tahap rapat dan selalu sesuai dengan instruksi dari Kepala Dinas sehingga Seksi Pertamanan melaksanakan sesuai dengan *riil* yang diberikan oleh atasan.

#### Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi pelaksanaan suatu kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan pelaksana kebijakan. Dukungan sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Sumber daya manusia diharuskan ada ketepatan dan kelayakan antar jumlah staff yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan pekerjaannya. Namun sumber daya manusia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan RTH

publik di Kabupaten Sidoarjo mengalami kekurangan. Hal ini disebabkan susahnya menambah petugas karena melalui kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk disetujui terlebih dahulu sebab di Sidoarjo tenaga kerja masih belum semua di *outsourcingkan* melainkan masih kontrak dengan instansi terkait. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Tri selaku staff Seksi Pertamanan:

*“Kami masih kekurangan personil untuk pengawas lapangan. Sehingga kurangnya pengawasan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran di area RTH publik aktif atau taman.” (wawancara Selasa, 22 Mei 2018)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kuantitas petugas pengawas lapangan masih kurang memadai yang menyebabkan kurangnya pengawasan pada area RTH publik aktif atau taman. Namun, untuk kualitas sumber daya manusia pelaksana implementasi kebijakan penataan RTH publik sudah sesuai sebab sebelum ditugaskan, semua petugas diberi pelatihan serta arahan dan training yang dilakukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan pekerjaan yang hendak dilakukan. Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya anggaran untuk RTH dirasa masih belum mencukupi karena dana yang diperoleh dari pusat masih sangat kecil dan juga terkeprass oleh program yang lainnya. Sedangkan untuk penataan RTH publik membutuhkan banyak dana.

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo. Ketersediaan informasi yang cukup bagi para implementator sangat mendukung pelaksanaan program kebijakan. Namun informasi pemberlakuan sanksi pelaksana maupun masyarakat yang tidak menjalankan atau memenuhi kebijakan program penambahan atau penataan RTH publik masih belum ada. Karena kebijakan di Sidoarjo mengenai RTH masih berfokus pada ketentuan proporsi RTH dari luas wilayah daerah. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo kewenangannya sudah sesuai karena pelaksana diberi kewenangan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pekerjaannya dalam melaksanakan program dan menyelesaikan masalah yang ada serta saling berkoordinasi antar tim. Pelaksana dituntut untuk memiliki inisiatif dalam mengambil keputusan memecahkan masalah sepanjang masih sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Selain sumber daya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor pendukung sumber daya yaitu fasilitas. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo fasilitas yang berupa sarana dan prasarana masih belum memadai. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran yang diterima untuk pelaksanaan pro-

gram kebijakan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo. Diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Bidang Pertamanan dan PJU guna melaksanakan kebijakan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan oleh Seksi Pertamanan memiliki mobil tangki penyiraman yang kondisinya rusak berat dan hingga saat ini belum mendapatkan ganti. Menyebabkan kurangnya jumlah mobil tangki penyiraman yang digunakan untuk menyirami semua jalur hijau di median jalan. Serta hanya memiliki dua truk pengangkut sampah. Fasilitas ini masih kurang memadai mengingat jumlah luasan RTH yang bertambah setiap tahunnya.

## Disposisi

Disposisi mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi sebuah program, dimana pelaksana kebijakan tidak hanya memahami dan mengetahui apa yang menjadi kebijakan dan tugasnya tetapi juga memiliki kemauan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemahaman yang baik perlu dimiliki oleh pelaksana kebijakan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Roy selaku Seksi Pertamanan:

*“Sebagai pelaksana diwajibkan memahami tugas dan kami selalu berusaha memahami sesuai dengan aturan yang seharusnya.” (wawancara Jumat 11 Mei 2018)*

Hal senada juga dinyatakan Ibu Tri selaku staff Seksi Pertamanan:

*“Saya rasa semua karyawan sudah memahami dan bekerja sesuai dengan tugasnya dan aturan kebijakan yang seharusnya dengan baik.” (wawancara Selasa 10 Juli 2018)*

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa staff pelaksana program kebijakan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo memahami dengan baik mengenai aturan dan tujuan yang diberikan oleh pustak. Walau sudah sesuai, pelaksana terus berusaha melakukan pekerjaannya dengan pemahaman yang baik serta mempertahankannya.

## Struktur birokrasi

Struktur birokrasi mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo. Struktur Birokrasi dapat diukur melalui fragmentasi dan SOP (*Standart Operating Procedure*). Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan. Fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai. Bidang pertamanan dan PJU (Penerangan Jalan Umum) yang memiliki 3 seksi yaitu Seksi Pertamanan, Keindahan & Dekorasi, serta PJU. Seksi Pertamanan memperoleh kewenangan untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo dan juga adanya penyebaran tanggung jawab dari Seksi Pertamanan. Di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, Seksi Pertamanan selain memerlukan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) juga memerlukan adanya



SOP yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Sebab SOP memberikan arahan sesuai kebijakan. Namun hingga saat ini pelaksanaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo belum memiliki SOP. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Roy selaku Kepala Seksi Pertamanan:

*“Kami membutuhkan SOP untuk pelaksanaan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo akan tetapi hingga saat ini kami belum memiliki SOP.” (wawancara Selasa, 10 Juli 2018)*

Hal senada disampaikan oleh Ibu Tri selaku staff Seksi Pertamanan:

*“SOP belum ada karena dari pihak pimpinan belum memikirkan untuk menyusun dan membuatnya.” (wawancara Selasa, 10 Juli 2018)*

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Seksi Pertamanan selaku pelaksana penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo belum memiliki SOP sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan karena pimpinan belum berfikir untuk menyusun atau membuat SOP terkait ruang terbuka hijau. Maka dari itu Seksi Pertamanan hanya berpaku pada aturan yang dirasa benar serta tidak melakukan apa yang dirasa salah.

## Kendala Dalam Kebijakan Penataan RTH Publik di Kabupaten Sidoarjo

### Keterbatasan anggaran untuk program penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo

Dengan adanya anggaran yang memadai, maka pelaksanaan, maka pelaksanaan implementasi kebijakan akan berjalan efektif. Namun yang terjadi adalah anggaran untuk program kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo masih dirasa kurang atau terbatas. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Roy selaku Kepala Seksi Pertamanan:

*“Anggaran untuk RTH masih kurang. Dan jumlah anggaran melalui beberapa tahap persetujuan dari pusat.” (wawancara, Selasa 10 Juli 2018)*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Tri selaku Staff Seksi Pertamanan:

*“Kami mengajukan anggaran melalui perhitungan yang sesuai dengan kebutuhan. Namun jika pusat hanya menyetujui setengahnya atau bahkan mengurangnya, kami sebagai pelaksana menyesuaikan dengan anggaran yang diperoleh.” (wawancara, Selasa 10 Juli 2018)*

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa anggaran dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo masih kurang memadai. Dikarenakan pengajuan anggaran melalui beberapa tahap persetujuan dari pusat. Bisa jadi pusat menyetujui anggaran yang diajukan dan bisa juga mengurangi anggaran yang sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan pihak pelaksana hanya menyesuaikan pelaksanaan ruang terbuka hijau publik dengan anggaran yang diperoleh.

### Kurangnya petugas pengawas lapangan

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo masih mengalami kendala yaitu sumber daya manusia yang belum memadai. Sumber daya manusia yang belum memadai yaitu petugas pengawas lapangan. Petugas pengawas lapangan bertugas mengawasi semua urusan pengelolaan di ruang terbuka hijau taman aktif. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Tri Staff Seksi pertamanan:

*“Petugas pengawas lapangan kami masih mengalami kekurangan personil melihat dari luasan RTH yang terus bertambah. Dan menyebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi di area RTH taman aktif.” (wawancara Selasa, 10 Juli 2018)*

Hal senada juga disampaikan Mbak Ida pengunjung Taman Abhirama:

*“Saya sering melihat pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung lain mbak. Ada yang membuang sampah sembarangan dan mencoret fasilitas bermain anak. Tetapi tidak ada petugas yang melarang atau memperingatkan pelanggaran tersebut.” (wawancara Selasa 10 Juli 2018)*

Hal itu juga dituturkan oleh Mbak Melati pengunjung Alun-alun Sidoarjo:

*“Disini sering terjadi pelanggaran mbak seperti ada yang berpacaran ditempat umum serta menginjak rumput sembarangan. Namun tidak ada petugas yang melarang sehingga hal ini terus terjadi.” (wawancara Selasa, 10 Juli 2018)*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya petugas pengawas lapangan dapat menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung taman atau masyarakat. Pelanggaran ini masih saja terjadi walaupun sudah diberi peringatan tertulis oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo di setiap Ruang Terbuka Hijau taman aktif. Pelanggaran yang terjadi yaitu berpacaran ditempat umum, merusak fasilitas dan membuang sampah sembarangan.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat Karena Belum Adanya Sosialisasi

Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan bisa digunakan sebagai acuan perbaikan dan peningkatan. Sebuah proses evolusi dan pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau publik dapat dikatakan berhasil apabila adanya partisipasi masyarakat. Dengan mensosialisasikan hal tersebut masyarakat bisa tahu apa manfaat dari adanya ruang terbuka hijau publik. Namun, pada kenyataannya tidak adanya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Hal tersebut dituturkan oleh Mbak Ida pengunjung Taman Abhirama:

*“Untuk pemberitahuan mengenai adanya RTH belum ada seperti ini. Karena yang saya tahu disini dulu hanya tanah kosong. Kemudian sekarang menjadi taman.” (wawancara Selasa 03 Juli 2018)*

Hal tersebut juga dituturkan Mbak Melati pengunjung alun-alun:

*“Kalau alun-alun sudah ada dari dulu. Tapi dulu ini tempat PKL (Pedagang Kaki Lima) berjualan. Dan saya tidak tahu kalau alun-alun adalah taman. Namun sekarang jadi lebih*

bagus” (wawancara Selasa 03 Juli 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Roy Kepala Seksi Pertamanan:

“Belum adanya sosialisasi ke masyarakat dari kami mbak. Karena untuk RTH sendiri memang sampai saat ini belum ada sosialisasinya.” (wawancara Selasa 10 Juli 2018)

Hal yang sama juga dituturkan oleh Ibu Tri Staff Seksi Pertamanan:

“Masyarakat akan tahu sendiri kalau ada taman baru mbak. Sosialisasi dari kita belum ada. Untuk DLHK sosialisasi kebanyakan mengenai pengelolaan sampah saja.” (wawancara Selasa 10 Juli 2018)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi lingkungan eksternal (masyarakat) untuk program kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Sidoarjo belum ada. Padahal sosialisasi ke masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan (target group) dalam kebijakan sangat dibutuhkan karena akan menciptakan partisipasi atau kerjasama yang baik antar pelaksana dengan sasaran kebijakan. Jika pihak instansi atau pemerintah tidak memiliki partisipasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan, membuat masyarakat tidak mengetahui apa manfaat yang sebenarnya dengan adanya ruang terbuka hijau publik. Selama ini masyarakat hanya langsung tahu saat lewat dan berfikir bahwa ruang terbuka hijau hanyalah taman atau tempat yang bisa dikunjungi saja.

## REFERENCES

- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Bandung: Pustaka Setia).
- Dunn, W. N. (2003). Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha).
- Sugiyono (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta).

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan baik berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III. Hasil dimensi yang pertama yaitu komunikasi belum berjalan baik karena belum adanya penyampaian informasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi terkait ruang terbuka hijau. Sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik belum memadai. Disposisi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik sudah sesuai dan seksi pertamanan sebagai pelaksana program ruang terbuka hijau. Struktur birokrasi belum berjalan baik karena belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai pedoman pelaksanaan program.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo ialah a) Keterbatasan anggaran, anggaran yang masih belum memadai menyebabkan fasilitas seperti kuantitas atau jumlah mobil tangki penyiraman dan *dump truck* yang dimiliki untuk pelaksanaan program penataan ruang terbuka hijau publik juga belum mencukupi; b) Kurangnya petugas lapangan, menyebabkan banyaknya pelanggaran terjadi di area Ruang Terbuka Hijau publik yang dilakukan oleh masyarakat; dan c) Kurangnya partisipasi masyarakat karena belum adanya sosialisasi, menyebabkan tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk keberhasilan program penataan Ruang Terbuka Hijau publik di Kabupaten Sidoarjo.

in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2018 Dewi and Agustina. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.